

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep kalalah dalam pembagian waris Islam. Kalalah yaitu terkait walad adalah anak perempuan maupun laki-laki yaitu berdasarkan pasal 174 ayat (1) KHI yaitu saudara terhalang untuk mendapat harta waris karena ada anak yang ditinggalkan, ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda., dan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 174 ayat 2 KHI, memberikan pemahaman bahwa dengan hadirnya anak sebagai ahli waris akan menyebabkan terhibabnya saudara. Lebih mengerucut lagi ketika memahami ketentuan waris yang terdapat pada pasal 181 dan pasal 182 KHI, dimana saudara akan menjadi ahli waris ketika tidak anak. Pendapat Juhur Ulama bahwa Kedudukan saudara yang terhibab oleh anak perempuan bertentangan dengan konsep hukum waris sunni yang dihasilkan dari penafsiran ayat al- qur'an pada surat an-Nisa ayat 11 dan ayat 12, karena Indonesia mayoritas Islam bermashab Syafei yang mengambil garis keturunan dari laki-laki atau patrilineal yang menafsirkan ketentuan An Nisa ayat 11 dan 12 anak perempuan tidak menghibab saudara laki-laki.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan status saudara pewaris bukan sebagai ahli waris, adalah berdasarkan penafsiran Surat An-Nisa ayat 11-12 dan Pasal 174 ayat (1) KHI yaitu pewaris ada meninggalkan istri dan 2 orang anak perempuan, (artinya semua ahli waris ada) dan menafsiran Surat An Nisa 176 karena ada anak maka saudara saudara terhalang dan

dihubungkan juga dengan ketentuan Pasal 182 KHI. Pertimbangan hakim ini sangat berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama atau ulama mazhab dalam menafsirkan Surat An Nisa ayat 176 bahwa saudara laki-laki pewaris adalah ashabah dan anak perempuan tidak menjadi penghalang. Pengabaian terhadap pendapat Jumhur ulama menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam Hukum Waris Islam. Pertimbangan hakim diatas juga bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dan tidak sesuai dengan teori kedaulatan Tuhan yang dikemukakan oleh Abul'Ala al- Maududi.

B. Saran

1. Kepada para hakim dalam memberikan pertimbangan dan keputusan terkait sengketa waris Islam sebaiknya memperhatikan pendapat para Jumhur ulama dalam memutus sengketa guna memenuhi kepastian hukum, kemaslahatan dan keadilan.
2. Kepada para pembuat regulasi agar dapat membuat peraturan yang menjelaskan penafsiran surat Annisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 serta pasal 174 ayat (1) KHI, agar terdapat penafsiran tunggal sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama yang mengalami kasus serupa tentang terhalang atau tidaknya saudara pewaris untuk mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris meninggalkan anak perempuan tanpa meninggalkan anak laki-laki.